

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara. Pendapatan negara di Indonesia terdiri dari penerimaan pajak, PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan hibah. Penerimaan pajak sendiri merupakan penyumbang terbesar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di Indonesia. Pada tahun 2023 ini pemerintah melalui kementerian keuangan menargetkan pendapatan yang diperoleh negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan PNB adalah sebesar Rp 2.463,0 triliun. Pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 2.021,2 triliun, PNB diperkirakan mencapai Rp 441,4 triliun, dan target penerimaan hibah sebesar Rp 0,4 triliun. Target penerimaan pajak pada tahun 2023 diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 5 persen dibanding tahun sebelumnya, pendapatan dari sektor pajak sendiri diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan adanya kemajuan teknologi di era digital ini, agar target pembangunan negara tetap berjalan dengan lancar.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting, maka hal ini membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Berdasarkan data laporan DJP tahun 2022 menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak orang pribadi terealisasi sebesar Rp 11.675, 83 miliar. Penerimaan pajak pada tahun 2022 menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor orang

pribadi tercatat negatif, dimana penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 5,90 persen *year on year (yoy)*. Dengan adanya penurunan tersebut maka diperlukan sebuah cara agar kontribusi wajib pajak dari penghasilan orang pribadi setiap tahun dapat mengalami peningkatan.

Pajak menurut Undang – Undang No 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang – Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Secara garis besar Wajib Pajak diklasifikasikan menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan informasi dari laporan tahunan DJP 2022, menginformasikan bahwa rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun 2022 untuk wajib pajak keseluruhan mencapai 86,80 persen, laporan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 2,73 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Dimana tahun ini tingkat rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi telah mencapai 88,56 persen. Di wilayah Pratama Gresik sendiri rasio kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi mengalami penurunan dari tahun 2021 yang mana tingkat kepatuhan tercapai 84,20 persen sedangkan pada tahun 2022 tingkat kepatuhan hanya mencapai 78,80 persen.

Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika wajib pajak tersebut tidak melanggar dan menerapkan secara disiplin peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak sendiri dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan kembali SPT secara tepat waktu, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh, dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan sebelum jatuh tempo (Indrayani, 2022).

Perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia berubah semakin cepat seiring perkembangan zaman. Pada era digital ini perkembangan teknologi telah memasuki era *soecity 5.0* atau yang lebih dikenal dengan revolusi industri 5.0. Revolusi industri 5.0 merupakan kelanjutan dari revolusi industri 4.0, dimana pada era ini berfokus pada penggabungan antara teknologi dan manusia, serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan produksi. Sedangkan revolusi indutri 4.0 merupakan industri yang mengkolaborasikan antara teknologi *cyber* dan teknologi otomatisasi, di mana pemanfaatan perkembangan teknologi tersebut bertujuan untuk meminimalisir peranan manusia di dalamnya. Jika industri 4.0 berfokus pada efektifitas otomatisasi sebuah mesin dan teknologi, industri 5.0 lebih berfokus pada bagaimana

mengoptimasi pengetahuan seseorang dengan bantuan kecerdasan buatan (*AI*). Selain itu jika industri 4.0 berfokus pada sistem komputerisasi, industri 5.0 berfokus pada bagaimana mempercepat pekerjaan dengan bantuan mesin untuk keberlangsungan dan kesejahteraan manusia.

Untuk menuju era ekonomi digital, Indonesia sebagai negara berkembang sudah sepatutnya turut andil dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek perpajakan guna meningkatkan *tax ratio* dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Adanya pemanfaatan teknologi informasi telah mendorong negara - negara untuk memodernisasi sistem perpajakan mereka secara digital agar lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan tuntutan era digital. Dimana sebelumnya sistem perpajakan dilakukan secara konvensional. Di Indonesia sebelum diterapkannya sistem *online*, proses pelaporan pajak masih dilakukan secara manual yaitu dengan wajib pajak datang langsung ke kantor pelayanan pajak sembari membawa semua berkas SPT yang dicetak secara manual.

Pada tahun 2007 sebagai bentuk inovasi teknologi Direktorat Jendral Pajak pada tahun tersebut melakukan terobosan dalam hal digitalisasi perpajakan yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan merilis *e-Filing*, yaitu aplikasi berbasis web milik pemerintah. Dimana fitur utama aplikasi ini adalah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) secara *online*. Pada tahun 2016, Direktorat Jendral Pajak mengenalkan *e-Billing* dimana aplikasi ini digunakan sebagai pembayaran pajak secara *online* menggantikan sistem manual yang dulunya menggunakan surat setoran pajak.

Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi pelaporan SPT Tahunan PPh dapat dilaporkan melalui *e-Filling*, *e-Form*, *e-SPT*.

Tabel 1. 1
Perkembangan Jumlah Penyampaian SPT Tahunan OP melalui *e-Filling*, *e-Form*, *e-SPT* dan SPT Manual 2020-2022

Tahun SPT Diterima	<i>e-Filling</i>	<i>e-Form</i>	<i>e-SPT</i>	SPT Manual
2020	11.751.401	944.923	751.517	1.312.868
2021	18.375.701	1.146.654	1.184.381	1.496.754
2022	17.668.042	2.386.922	382.591	1.650.632

Sumber : Laporan Tahunan DJP Tahun 2022

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pelaporan SPT PPh melalui *e-Filling* mengalami peningkatan untuk tahun 2021 tetapi mengalami penurunan untuk tahun 2022. Untuk pelaporan SPT PPh melalui *e-Form* dari tahun 2020 sampai dengan 2022 selalu mengalami peningkatan. Sama seperti pelaporan melalui *e-Filling*, pelaporan SPT PPh melalui *e-SPT* mengalami peningkatan untuk tahun 2021 tetapi mengalami penurunan untuk tahun 2022. Sedangkan untuk pelaporan SPT secara manual masih menunjukkan peningkatan untuk tiga tahun terakhir. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan sistem perpajakan. Selain itu dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat membantu otomatisasi proses, mengurangi adanya potensi kesalahan manusiawi, serta mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak.

Dalam penelitian Yolanda (2022) menunjukkan hasil bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak dan penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Annisah & Susanti (2021) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan secara simultan menunjukkan jika pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam penelitian Hartinah et al., (2022) menyimpulkan bahwa adanya variabel modernisasi sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun tidak dipengaruhi oleh moral wajib pajak dan kualitas pelayanan. Hasil lain juga menunjukkan bahwa sosialisasi sebagai variabel moderasi bisa memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan, namun melemahkan pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama Makassar Utara.

Kesadaran wajib pajak akan pentingnya kepatuhan perpajakan perlu ditingkatkan, dimana dengan semakin tinggi tingkat rasio kepatuhan dapat mengindikasikan semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh suatu negara. Salah satunya upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sendiri adalah dengan adanya kegiatan sosialisasi. Dimana sosialisasi merupakan instrumen penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan berkontribusi terhadap pembangunan negara.

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER – 03/PJ/2013 tentang pedoman penyuluhan perpajakan menyatakan bahwa penyuluhan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dimana dalam peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan perpajakan, serta mengubah masyarakat terutama wajib pajak agar semakin paham, sadar dan peduli terhadap hak dan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi merupakan salah satu tindakan yang dilakukan pihak fiskus untuk mendorong minat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Sosialisasi perpajakan sendiri mampu dalam menyebarkan informasi terkait perpajakan kepada wajib pajak sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Gusti & Putu, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Rendahnya sosialisasi dan rendahnya efisiensi yang diberikan melalui media massa dan media elektronik akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Anisya et al., 2022). Namun hasil pengujian lainnya menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Indrayani, 2022). Hasil pengujian lainnya dimana sosialisasi perpajakan berperan sebagai variabel moderasi menunjukkan hasil bahwa sosialisasi pajak

memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi pajak tidak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Afrida & Kusuma, 2022). Sedangkan hasil penelitian lainnya dimana sosialisasi pajak digunakan sebagai variabel moderasi juga menunjukkan bahwa sosialisasi dapat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak, namun melemahkan pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Hartinah et al., 2022).

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan juga melalui pengenaan sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi (Mardiasmo, 2018). Dalam undang undang perpajakan sendiri terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka fiskus berhak untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sanksi perpajakan tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong bagi wajib pajak dalam mematuhi ketentuan perpajakan dan menghindari praktik – praktik pelanggaran.

Pada peneltian sebelumnya menunjukkan hasil secara parsial kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Gaol & Sarumaha, 2022). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

(Indrayani, 2022). Hasil pengujian lainnya dimana kesadaran wajib pajak berperan sebagai variabel moderasi, secara interaksional kesadaran wajib pajak yang memoderasi sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Kurniawan & Daito, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, serta dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya inkonsistensi pengujian dalam penelitian sebelumnya, sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kepatuhan wajib pajak orang pribadi diuji dengan sosialisasi perpajakan, teknologi informasi dan sanksi perpajakan penting untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah teknologi informasi perpajakan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah sosialisasi pajak, teknologi informasi dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka penulisan penelitian ini membataskan ruang lingkup penelitian pada kepatuhan wajib orang pribadi yang memiliki usaha yang berdomisili di Kab. Gresik.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, teknologi informasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis

Memberikan informasi tentang sosialisasi pajak, teknologi informasi dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4.2 Manfaat Penelitian Praktisi

a. Bagi Universitas

Menambah koleksi perpustakaan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

b. Bagi Wajib Pajak Badan / Orang Pribadi

Memberikan pemahaman tentang sosialisasi pajak, teknologi informasi dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan tentang tingkat kepatuhan dalam perpajakan.